

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Way Kanan periode 2017-2021 merupakan bagian integral dari program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, disusun berpedoman pada RPJMD 2017-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sebagaimana diamanatkan RPJMD Kabupaten Way Kanan.

Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan Program Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan, maka semua Aparatur Sipil Negara, mulai dari Pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) dan Good Government melalui e-Government.

Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kita semua.

BLAMBANGAN UMPU, JANUARI 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN,

**Hi. BAKHRIL, S.H., M.M.**

Pembina Tk.I

NIP. 19621215 198101 1 001

## DAFTAR ISI

	hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN</b>	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way kanan .....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan .....	33
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan .....	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan .....	42
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan .....	47
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	53
3.3 Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi .....	55
3.4 Penentuan Isu-isu strategis .....	58
<b>BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	61
4.1 Visi dan Misi Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan .....	61
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan .....	63
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan .....	65
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	71
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	
<b>BAB VII PENUTUP</b>	83
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo KABUPATEN WAY KANAN	38
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Lampung	40
Tabel 2.3 Komparasi Capaian Sasaran Dinas Kominfo Provinsi Terhadap Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota dan Renstra Kementerian	43
Tabel 2.4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah KABUPATEN WAY KANAN	45
Tabel 2.5 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah KABUPATEN WAY KANAN	45
Tabel 2.6 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Lampung – Dinas Kominfo	46
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo KABUPATEN WAY KANAN	47
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Lampung Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	53
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	55
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	57
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Berdasarkan Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.	58
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Berdasarkan Analisa KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	58
Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	59
Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria	59
Tabel 3.9 Rata-rata Skor Isu Strategis	60
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Lampung	64
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	65
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan	69
Tabel 5.1 Pendaan Indikatif Dinas Kominfo KABUPATEN WAY KANAN	72
Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	81

# BAB I PENDAHULUAN

---

## I. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi

Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga bervisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Pelayanan Publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK, dilakukan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

Didalam organisasi pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen-elemen masyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Way Kanan.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai *e-Government*, dan diamanatkan dalam bentuk *e-Government* di Kabupaten Way Kanan.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Way Kananini, maka Dinas Kominfo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2017-2021 serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Kabupaten/Kota sehingga mensinergikan pembangunan TIK di Provinsi Lampung dengan pembangunan TIK nasional dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan tetap memiliki korelasi dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan, agenda serta visi dan misi Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi, dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu unsur dinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informatika tersebut, termasuk dalam pelayanan barang/jasa publik melalui LPSE Kabupaten Way Kanan.

## **2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
13. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **3.1. Maksud**

1. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan di susun dengan maksud Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Way Kanan Kanandalam kurun waktu tahun 2017-2021.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan untuk priode 1 (satu) tahunan selama lima tahun 2017-2021.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan

#### **3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021 adalah:

1. Mendorong Terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan
2. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar seksi dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan
3. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan dan sinergi.
4. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Kanandan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2017-2021.
5. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 2017 - 2021.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Kanan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017**

- 5.1. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.
- 5.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.
- 5.3. Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 5.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 5.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi mengenai rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB V PENUTUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN WAY KANAN**

---

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINASKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN**

#### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, layanan pengadaan secara elektronik, dan kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis diseminasi informasi dan statistik;
  - b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis telematika dan persandian;
  - c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas urusan komunikasi dan informatika serta pos dan telekomunikasi;
  - d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan *e-Government*, informasi dan infrastruktur telematika;
  - e. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
  - f. penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kabupaten;
  - g. penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis;
  - h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - i. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (1) Sekretariat/Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas yang meliputi penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
  - c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
  - d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
  - f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
  - h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
  - j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
  - k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat, membawahi:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (5) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
  - b. menerima, mendistribusikan dan mengirim surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan Dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
  - g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
  - h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
  - i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
  - k. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;

- l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
  - n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  - p. melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
  - q. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - r. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
  - s. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
  - t. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
  - u. mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
  - v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
  - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangandan penyusunan bahan laporan pertanggunggaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pengelolaan administrasi dan pertanggunggaan pengelolaan keuangan Dinas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Dinas;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - h. mengumpulkan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
  - j. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji

- serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- k. melaksanakan penyusunan perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
  - l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - m. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  - o. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas;
  - p. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
  - q. melaksanakan penyusunan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
  - r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;
  - s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - t. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - v. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
  - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) **Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika** mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
  - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
  - d. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
  - e. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
  - f. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
  - g. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi sosial;
  - h. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi penyiaran dan kelembagaan;
  - i. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;
  - j. penyelenggaraan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
  - k. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah dalam pembangunan wilayah dan pelaksanaan tugas di Kabupaten;
  - m. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

- n. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung b kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika, membawahi:
- a. Seksi Pelayanan Informasi Publik; dan
  - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- (5) Masing-masingSeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung b kepada Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika.
- (1) **Seksi Pelayanan Informasi Publik** mempunyai tugasmenyiapkan bahan penyusunan bahan dan penyajian informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelayanan informasi publik;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan pengolahan data kegiatan pelayanan informasi publik;
  - c. melaksanakan penyusunan program kerja seksi pelayanan informasi publik;
  - d. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pelayanan informasi publik;
  - e. melaksanakan penyajian layanan data dan informasi;
  - f. melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik;
  - g. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik,;
  - h. melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui *help desk*;
  - i. melaksanakan pengelolaan website;
  - j. melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi;
  - k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
  - l. melaksanakan fasilitasi komunikasi sosial;
  - m. melaksanakan diseminasi informasi melalui lembaga media tradisional, pedesaan dan profesi;
  - n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan lembaga penyiaran dan kelembagaan;
  - o. melaksanakan fasilitasi penyiaran dan kelembagaan;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan penyiaran;
  - q. melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan penyiaran;
  - r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Publik;
  - t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - u. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) **Seksi Pos dan Telekomunikasi**mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi Pos dan Telekomunikasi;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Pos dan Telekomunikasi;
  - c. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis usaha jasa pos dan telekomunikasi;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perizinan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum di daerah;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) di daerah;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perizinan penyelenggaraan jaringan tetap *localwireline (end to end)* di daerah;
  - j. melaksanakan koordinasi dalam pembangunan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi;
  - k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis terhadap penempatan menara telekomunikasi/ *Radio Base Station (RBS)*;
  - l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis terhadap penempatan menara telekomunikasi/ *Radio Base Station (RBS)*;
  - m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis terhadap pengembangan menara telekomunikasi (*cellular plan*);
  - n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan kantor cabang loket pelayanan operator;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten atau jalan Provinsi;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan operator;
  - q. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis sertifikasi peralatan (perangkat) pos dan telekomunikasi;
  - r. melaksanakan pembinaan teknis standardisasi usaha pos dan telekomunikasi;
  - s. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perijinan jasa titipan untuk kantor pusat, cabang dan/atau agen;
  - t. melaksanakan pengelolaan data usaha jasa pos dan telekomunikasi;
  - u. melaksanakan pengelolaan data pengguna spektrum frekuensi radio;
  - v. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat standar pos;
  - w. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat standar telekomunikasi;
  - x. melaksanakan koordinasi penertiban dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terhadap pelanggaran ijin jasa titipan, standarisasi perangkat postel, instalasi kabel rumah/gedung, telekomunikasi khusus dan penggunaan spectrum frekuensi radio;



- y. melaksanakan *clearance* frekuensi radio di Daerah;
  - z. melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah;
  - aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan jasa telekomunikasi dan frekuensi radio;
  - bb. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - cc. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - dd. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) **Bidang Aplikasi dan Telematika** mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi telematika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis telematika;
  - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi telematika;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi telematika;
  - d. penyelenggaraan pengkajian program kerja di bidang aplikasi telematika;
  - e. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis telematika;
  - f. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan aplikasi dan telematika;
  - g. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penerapan telematika;
  - h. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika;
  - i. penyelenggaraan fasilitasi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika;
  - j. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. penyelenggaraan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten;
  - l. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Aplikasi dan Telematika;
  - m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Aplikasi dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung b kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Aplikasi dan Telematika, membawahi:
- a. Seksi e-Government; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung b kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika.
- (1) Seksi e-Government mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan e-Government.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi e-Government mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan e-Government;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan e-Government.

- c. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi e-Government;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan pemerintahan, aplikasi layanan publik, dan tata laksana dalam bidang e-Government di lintas kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan e-Government, sistem informasi, perangkat lunak dan konten serta *e-Business*.
  - f. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kabupaten;
  - g. melaksanakan pengembangan sistem keamanan informasi, aplikasi dan infrastruktur jaringan;
  - h. melaksanakan pengendalian terhadap infrastruktur jaringan, perangkat lunak dan sistem informasi yang telah terbangun;
  - i. melaksanakan kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang *e-business* di Daerah;
  - j. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis sistem aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang *e-business* di daerah;
  - k. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi di bidang *e-Business*;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah;
  - m. melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi dan infrastruktur jaringan secara efektif terhadap Perangkat Daerah;
  - n. melaksanakan layanan *filtering* konten negatif;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - p. melaksanakan bimbingan teknis dan analisis interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah;
  - q. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi e-Government;
  - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) **Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika** mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penerapan telematika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan aplikasi dan telematika;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pemberdayaan aplikasi dan telematika;
  - c. melaksanakan penyusunan program kerja seksi pemberdayaan aplikasi dan telematika;
  - d. melaksanakan penerapan dan pendayagunaan telematika;
  - e. melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan bidang telematika;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia;




- g. melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan telematika kepada perangkat daerah dan publik;
  - h. melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi dan infrastruktur secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) **Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Statistik, dan Persandian** mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan layanan pengadaan secara elektronik, statistik, dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Statistik, dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis Layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan data statistik sektoral, dan persandian;
  - b. penyelenggaraan kegiatan penyusunan bahan dan pengelolaan data statistik sektoral;
  - c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
  - d. pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
  - e. penyediaan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan Jasa;
  - f. penyediaan sarana akses internet bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Panitia dan Penyedia barang dan jasa;
  - g. penyediaan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK atau Panitia dan Penyedia Barang dan Jasa;
  - h. pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan jasa;
  - i. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
  - j. penyelenggaraan pengelolaan persandian, informasi sandi dan perangkat sandi;
  - k. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Statistik, dan Persandian;
  - l. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Statistik, dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung b kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Statistik, dan Persandian, membawahi:
- a. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
  - b. Seksi Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung b kepada Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Statistik, dan Persandian.

- (1) **Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik** mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - b. melaksanakan pengelolaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik;
  - c. memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - d. memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  - e. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
  - f. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE;
  - g. melaksanakan penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
  - h. melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan infrastrukturnya;
  - i. melaksanakan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
  - j. melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Layanan Pengadaan secara Elektronik;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) **Seksi Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi** mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi statistik, persandian dan keamanan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
  - b. menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan statistik dan persandian;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang statistik dan persandian;
  - d. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyusunan bahan dan pengelolaan data statistik sektoral;
  - e. menyiapkan bahan kerjasama dengan badan pusat statistik dan/atau lembaga perguruan tinggi dalam penyusunan data statistik;
  - f. menghimpun dan mengidentifikasi data statistik sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - g. mengolah data statistik sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - h. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  - i. melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik

- pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi;
  - l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan perancangan pola hubungan komunikasi antar perangkat daerah;
  - n. melaksanakan pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan *security operation center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
  - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2.1.2. Struktur Organisasi**

- Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159); dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan





## 2. Sumber Daya Dinas Kominfo

Sumber daya Dinas Kominfo dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi :

### PENGISIAN JABATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN

STRUKTUR ORGANISASI									NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
NO.	UNIT ORGANISASI	TYPE ORGANISASI	ESELON								
			II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b			
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>TIPE B -</b>									
1	<b>KEPALA DINAS</b>			1					<b>Hi. BAKHRIL, S.H., M.M.</b>	19621215 198101 1 001	Pembina Tk.I/(IV.b)
2	SEKRETARIS				1				SYACHRIE, S.IP.	19591127 198203 1 007	Pembina / (IV.a)
	1 SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN						1		VERA ROSA, S.KOM.	19711101 200701 2 019	Penata (III/c)
	2 SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						1		ENDAH PURWANTI	19681017 199003 2 001	Penata Tk.I / (IV.d)
3	BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMATIKA					1			MUSTAFA FIRDAUS AMRULAH, SE	19740605 200801 1 023	Penata (III/c)
	1 SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK						1		JONI KURNIAWAN, S.E., M.M.	19880601 201101 1 006	Penata (III/c)
	2 SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI						1		RAHAYU ASTUTI, S.I.Kom	19790518 201101 2 004	Penata Muda Tk.I / (III.b)
4	BIDANG APLIKASI DAN TELEMATIKA					1			EDWIN HENDRI, S.Sos., M.M.	19741201 200701 1 007	Penata Tk.I / (IV.d)

1	SEKSI E-GOVERNMENT						1		MASLEHA, S.Kom.	19820705 200801 2 012	Penata Muda Tk.I / (III.b)
2	SEKSI PEMBERDAYAAN APLIKASI DAN TELEMATIKA						1		HERI APRIADI, S.Kom.	19830412 200804 1 002	Penata (III/c)
5	BIDANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, STATISTIK, DAN PERSANDIAN					1			ARIKA MARZULI, SE., MM.	19810415 200801 1 008	Penata (III/c)
1	SEKSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK						1		WAN RIA HASAN, S.H.	19801023 200902 1 004	Penata (III/c)
2	SEKSI STATISTIK, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI						1		AHMAD AFANDI, S.T.	19811110 201101 1 002	Penata Muda Tk.I / (III.b)
	<b>JUMLAH :</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>			

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan. Keterbatasan SDM merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan *e-government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi sistem informasi dan telematika, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana sistem bidang teknologi informasi.

### 2.2.3. Rencana Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Papan Pengumuman	
2	Website Resmi Kabupaten Way Kanan	1 sopk ( <a href="http://www.waykanankab.go.id">www.waykanankab.go.id</a> )
3	Lembar Leaflet	-
4	Media Center	-
5	Eksemplar Majalah	-
6	Touch Screen	-
7	Mobil Unit Internet Keliling	-
8	Mobil Wawar	-
9	Mobil Direction Finder	-
10	Ruang Internet Publik (Hotspot Area)	-
11	Fitur Tanya b pada Website LPSE	-
12	Manajemen email: <a href="mailto:kominfowaykanan@yahoo.com">kominfowaykanan@yahoo.com</a>	1 sopk

### 2.4 Sarana prasarana pendukung

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di samping didukung oleh sumber daya manusia dan dana yang memadai, perlu juga dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

#### Perlengkapan Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan

NO.	JENIS	JUMLH	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda Empat	2	
2	Kendaraan Roda Dua	0	
3	Meja Komputer	0	
4	Kursi Komputer	0	
5	Meja Kerja Pejabat Eselon II	0	
6	kursi Kerja Pejabat Eselon II	0	
7	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0	
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	
9	Meja Kerja Pegawai	0	
10	Kursi Kerja Pegawai	0	
11	Kursi Tamu	0	
12	Filling cabinet	0	
13	Lemari Arsip	0	
14	Kursi Besi	0	
15	Rak Kartu kendali	0	
16	Rak Arsip	0	
17	White Board	0	
18	Meja TV	0	



19	TV	0	
20	Kulkas	0	
21	Telepon	0	
22	External Modem	0	
23	Fax	0	
24	AC	0	
25	Hub Internet	2	
26	Personal Computer (PC)	0	
27	Komputer Server	0	
28	Komputer Audio Video Editing	0	
29	Laptop	0	
30	Hardisk Eksternal	0	
31	DVDRW Eksternal	0	
32	Kabel Internet	50 m	
33	Layar OHP	0	
34	Camcoder Video	0	
35	Camera Digital Profesional	0	
36	Mini Tape Caset Recorder	0	
37	Tape Recorder Compo Hifi	0	
38	Camera Video Profesional	0	
39	Handycam	0	
40	Vertical Grip	0	
41	Lampu Sorot	0	
42	Lensa Tele Camera Digital	0	
43	Mesin Ketik	0	
44	DVD Player	0	
45	Printer Laserjet A4	0	
46	Printer Deskjet A4	0	
47	Printer Deskjet A3	0	
48	Printer / Scanner	0	
49	LCD Proyektor	0	
50	Power Amplifier	0	
51	Power	0	
52	Ampliflayer	0	
53	Mixer	0	
54	Microphone	0	
55	Equalizer	0	
56	Microphone Wireless	0	
57	Stand Microphone Fortable	0	
58	Stand Microphone	0	
59	Horn Speaker (Corong)	0	
60	Stand Horn Speaker	0	
61	Speaker	0	

62	Stand Speaker	0	
63	Tone Control	0	
64	Amplifier Wireless	0	
65	Kabel Microphone	0	
66	Kabel Speaker	0	
67	Perangkat Studio Radio Daerah	0	Belum ada
68	Perpustakaan (Pustaka Humas)	0	Belum ada
69	Rak Buku Pustaka Humas	0	
70	Bahan Bacaan Pustaka Humas		
71	Pustaka Photo		
72	Pustaka Audio Visual		
73	Ruang Produksi Kehumasan	0	
74	Bahan Informasi Pembangunan		
75	Pusat Informasi & Ruang Pameran	0	
76	Mobil Penerangan	0	Belum ada
77	Mobil Panggung	0	Belum ada
78	Mobile Community Access Point (MCAP) Kominfo	0	Belum ada
79	Media Center	0	Belum ada
80	Web Portal Pemkab Pesawaran	1	Ada (waykanankab.go.id)
81	Website Dinas Kominfo	0	Belum ada
82	Website SKPD lainnya	41	Ada
83	Program Aplikasi	0	Belum ada
84	Media Center	0	Belum Ada
85	Meja Informasi	0	Belum Ada

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo

### 2.4.1. Tantangan

1. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;
2. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;
3. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika;
4. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
5. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
6. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
7. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
8. Keterbatasan anggaran;
9. Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek;
12. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.

### 2.4.2. Peluang

1. Banyaknya lembaga pendidikan bidang komunikasi dan informatika;
2. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan Informatika;
3. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika;
4. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
5. Adanya fasilitas bantuan perangkat server dari LKPP;
6. Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
7. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.

**Tabel 2.3**  
**Komparasi Capaian Sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan terhadap Sasaran Renstra Kabupaten Way Kanan tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Kabupaten	Sasaran Renstra Kabupaten	Sasaran pada
1.	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di bidang TIK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Masyarakat Kabupaten Way Kanan	
2.	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	Meningkatnya area layanan infrastruktur pos dan telekomunikasi	Kabupaten Way Kanan Kabupaten	
3.	Jumlah dokumen Rencana pengembangan informasi dan komunikasi	Meningkatnya Perencanaan Pengembangan informasi dan Komunikasi	Kabupaten Way Kanan	
4.	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Kabupaten Way Kanan Kabupaten	
5.	Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	Kabupaten Way Kanan Kabupaten	

	Kontribusi masyarakat melek TIK terhadap Pembangunan			
6.	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Tersebarnya informasi berbasis TIK	Kabupaten Way Kanan Kabupaten	

## BAB III

# ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

---

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan

#### Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan

Keberhasilan dan kegagalan suatu lembaga selain ditentukan oleh kekuatan dan peluang maupun ancaman dan tantangan yang dihadapi juga faktor nilai-nilai sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga, nilai-nilai yang diperlukan untuk keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai visi dan misi dalam rangka memenuhi tupoksinya adalah : bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Way Kanan berupaya memenuhi sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sebagai peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik, disamping itu juga menyediakan fasilitas telematika untuk publik untuk menciptakan masyarakat informasi sehingga dapat meningkatkan sosial ekonomi rakyat.

Penyediaan system aplikasi secara *online* dalam portal/situs resmi Pemkab Way Kanan dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah, sehinggamenimbulkan rasa memiliki dan simpati masyarakat yang cukup tinggi dalam proses pemerintahan.

Penggunaan system digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan danakuntabel.

Desiminasi informasi dan komunikasi dapat terlaksana dengan maksimal apabila semua lembaga pemerintah dan komponen masyarakat dapat mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan proporsional.

Pembinaan dan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana pos, telekomunikasi dan penyiaran yang baik dan teroganisir dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan daerah yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	Permasalahan
1	2	3	6
1. Pelayanan Informasi Publik	1. Terbentuknya PPID di Kabupaten Way Kanan 2. Perencanaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan di Kabupaten Way Kanan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Koinfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1. Sosialisasi Kewenangan PPID Masih Terbatas 2. Infrastruktur Jaringan di Kabupaten Way Kanan belum ada 3. Jaringan Internet di Kampung masih belum menggunakan FibER Optik
4. Pos dan Telekomunikasi	1. Perencanaan SOP tentang Retribusi Tower. 2. Pendataan Radio DI Kabupaten Way Kanan	1. UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi 2. UU No.32 ttg Penyiaran 3. Peraturan Pemerintah No.52/2000 ttg Penyelenggaraan Telekomunikasi 4. PP No.53/2000 ttg Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	1.
5. e-Government	1. Infrastruktur Jaringan E-Government 2. Alur Kerja dari E-Government	1. INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov 2. UU No.11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 13 bab 54 3. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 14 bab 64 pasal	1. Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi 2. Tenaga Operator belum memenuhi standar kompetensi jadi harus mengikuti Bimtek dan Pelatihan 3. Perlu secara Berkala melakukan koordinasi dg Diskominfo Prov.Lampung dan Kemenkominfo
6. Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika	1. Terciptanya Aplikasi E-Office 2. Terciptanya Aplikasi Fingger Print untuk Pedoman Tunjangan Kinerja ASN 3. Perencanaan Aplikasi SI-Desa 4. Perencanaan dan Pembelajaran Aplikasi-aplikasi yang ada di Kemenkominfo.	1. INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov 2. UU No.11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 13 bab 54 3. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 14 bab 64 pasal	1. Belum ada Jaringan Infrastruktur antar SKPD Berbasis Teknologi 2. Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi 3. Tenaga Operator belum memenuhi standar kompetensi jadi harus seringnya Bimtek dan PelatihanTEG
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1. Samapai saat ini masih di Bag.	1. UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi 2. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi	

	Administrasi Pembangunan	3. Kepres No.80/2003 berikut perubahannya dan terakhir di ubah oleh Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Prepres No.70/2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No.54/2010 ttg Pengadaan Barang dan Jasa	
8. Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi	1. MOU dengan BPS Way Kanan, tentang Kesepakatan Update Data Way Kanan dalam Angka 2. Perencanaan Sandimen di Kab. Way Kanan 3. Keamanan Informasi yang berbasis Digital	1. UUNo. 16/ 1997 ttg Statistik	

## 2.2. Analisis Lingkungan Strategis

Dinamika pembangunan yang terus berkembang terutama sejak Penerapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberi peluang yang lebih besar kepada daerah dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan karakteristik yang spesifik dan potensi-potensi sumber daya yang tersedia. Adanya hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya lainnya menyebabkan diperlukannya koordinasi dalam menentukan kebijakan program dan perencanaan pembangunan antara pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan komunikasi dan informatika, maka diperlukan faktor-faktor pendukung baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan (***strength***) dan kelemahan (***weaknesis***). Sedangkan Faktor eksternal meliputi peluang (***opportunities***) dan tantangan (***threats***).

Pendekatan lingkungan strategis dengan analisis **SWOT** dimaksudkan untuk melihat kompleksitas permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi

kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang.

Adapun lingkungan strategik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan meliputi :

### **2.2.1. Lingkungan Internal**

#### **2.2.1.1. Kekuatan (*Strength*)**

**Kekuatan (*Strength*)**, yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi :

1. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan di bidang Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dan Peraturan Bupati Way Kanan No.47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.
2. Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di daerah bidang telematika, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi OPD serta sebagai konsultan perencana pengembangan sistim informasi, pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika akan mengembangkan Integrasasi Jaringan semua OPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet / intranet, serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) OPD/SKPD secara online melalui website dengan alamat [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id). Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat subdomain masing-masing SKPD dalam portal / situs Pemerintah Kabupaten Way kanan serta akan mengembangkan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot di sejumlah titik lokasi untuk koneksi internet bagi masyarakat. Peningkatan layanan bidang pendidikan akan dibangunnya sarana dan prasarana wipas (wireless internet protocol acces system).
3. Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan tupoksinya
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi pendidikan lulusan S1 dan rata-rata menguasai Kompetensi Base.
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika Kondisi keuangan Dinas mendukung;
6. Besarnya dukungan dan komitmen dari Bupati Way Kanan;

#### **2.2.1.2. Kelemahan (*Weaknesses*)**



**Kelemahan (Weaknesses)** Adalah segala kekurangan yang menghalangi kinerja yang efektif suatu organisasi. Kelemahan berasal dari faktor internal dan berdampak negatif bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan dalam mencapai visi dan misi :

1. Belum terbangunnya budaya kerja yang kuat, belum berfungsinya pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait masih lemah, sehingga secara keseluruhan kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi, yang antara lain dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas SDM.
2. Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara individual.
3. Belum dikembangkan Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Way kanan seperti : Aplikasi Perijinan, Kependudukan / SIAK, Perpustakaan / Digital Library, SMEP, PSB Online, SIM Perindagkop
4. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
5. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.
6. Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mempunyai kompetensi dasar.
7. Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sangat dibutuhkan. Jumlah SDM teknis kurang;
8. Fasilitas kantor kurang mendukung;
9. Belum tersedianya peraturan perundang-undangan untuk mengoperasionalkan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor Kominfo

## **2.2.2. Lingkungan Eksternal**

### **2.2.2.1. Peluang (Opportunities)**

**Peluang (Opportunities)** Adalah peluang atau kesempatan yang harus dicari dan dimasuki karena dapat menguntungkan organisasi. Peluang berasal dari faktor lingkungan eksternal dan berdampak positif bagi organisasi yang membantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan dalam mencapai visi dan misi :

1. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga.
2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan

menyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta OPD diwajibkan menyusun Renstra OPD, Renja OPD

3. Adanya dukungan Pihak ketiga dalam penyediaan infrastruktur kominfo;
4. Adanya kewenangan untuk melaksanakan pembinaan sektor Kominfo baik desentralisasi maupun dekonsentrasi;
5. Keberadaan Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan diperlukan oleh stakeholder dalam rangka regulasi;
6. Ada koordinasi yang baik dengan instansi kominfo, baik yang di pusat maupun di daerah.

#### **2.2.2.2. Tantangan (*Threats*)**

Ancaman (*Threats*) Yaitu ancaman yang dihadapi suatu organisasi yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Ancaman berasal dari faktor lingkungan eksternal dan berdampak negatif bagi organisasi dalam mencapai visi dan misinya.

1. Digital divide Tinggi (Kesenjangan Digital). Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali.
2. Informasi Edukasi Kurang. Mengingat pentingnya informasi bagi kehidupan maka diperlukan upaya yang proporsional dalam mengolah dan memanfaatkan informasi secara tepat dan cepat melalui proses komunikasi yang seimbang yang dilakukan oleh seluruh lembaga komunikasi pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Infrastruktur Akses Informasi Lemah. Disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan. Banyaknya desa belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet. Selain isu terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan pos dan telematika, kondisi lain yang dihadapi sektor ini adalah belum optimalnya tingkat pemanfaatan informasi yang di antaranya terlihat dari masih terbatasnya penggunaan TIK dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan *real economic value* dan meningkatnya penyalahgunaan (*misuse dan abuse*) penggunaan TIK. Infrastruktur yang masih lemah, ditandai dengan teledensitas yang masih rendah.
4. Pembangunan TIK Lemah dan Layanan Informasi Kurang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang komunikasi dan informatika yang harmonis di semua komponen yang ada.
6. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.
7. Ketidakpuasan stakeholder;
8. Kondisi geografis menghambat pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;

#### **2.3. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan**

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait.

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparaturnya pemerintahan serta masyarakat.

Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, dimana kemampuan/kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus terhadap kondisi-kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome).

Untuk mengantisipasi perkembangan bidang komunikasi dan informatika ke depan yang semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih arif dalam rangka menampung berbagai kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang telah akan dan timbul, diperlukan undang-undang konvergensi yang dapat memfasilitasi dan mensinergikan pengaturan di bidang komunikasi dan informatika .

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan.

Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung lain, antara lain gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk menunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan Internet.

Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan kontens Sistem Aplikasi OPD dalam satu Network Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan masyarakat serta kalangan bisnis untuk dapat mengakses data dan informasi dari pusat data kota di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan melalui media komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarkan informasi yang dimilikinya. Dan menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparaturnya di segala bidang. Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadikan local government (Pemerintah Kabupaten Way Kanan) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database kota dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu network operating center (noc)
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan ;
3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika dengan target sasaran apartur Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Swasta dan Masyarakat serta komunitas IT baik dalam Daerah maupun luar Kabupaten Way Kanan;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana telematika di wilayah Pemerintah Kabupaten Way Kanan sesuai peraturan perundang-undangan ;
5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara berkesinambungan ;
6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat Kampung guna penjangkauan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien ;
7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
8. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa;
9. Pengembangan kontens website Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang meliputi Sistem Aplikasi OPD baik secara intranet maupun internet ;
10. Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
11. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi .

Sebagai unit pengelola dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan merupakan barometer dalam pengembangan Teknoloki Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Dengan demikian Diskominfo diharapkan mampu menempatkan diri sebagai instansi yang terdepan dalam setiap pengembangan TIK, selain sebagai inspirator, fasilitator, koordinator dan pembina dalam setiap pengembangan TIK di kabupaten Way Kanan.

Kapasitas Lembaga/organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika akan tercermin dari kualitas keluaran (output) dan hasil (*outcome*) yaitu *record log* dari user dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan sekaligus sebagai wadah/media interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini berfungsi sebagai alat koordinasi Perencanaan Pengembangan seperti Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Program Kegiatan dalam APBD beserta perubahannya.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan yang dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan merupakan

langkah strategis yang akan ditempuh, sehingga akan menghasilkan perencanaan pengembangan yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan aspirasi masyarakat yang didukung dengan ketersediaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai – nilai keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui pembenaran tanggapan dari setiap PNS yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan, berdasarkan kepada hasil tanggapan maka terdapat beberapa nilai yang perlu di patuhi untuk dijalankan, yaitu :

1. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri.
2. Berperilaku secara organisasi.
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama.
4. Saling menghormati serta menghargai sesama.
5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.
6. Rasa memiliki.
7. Mengenali harapan masyarakat.
8. Menjaga dan melanjutkan tradisi Inovasi.
9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.
10. Kesediaan untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.
11. Disiplin.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan RPJMD 2017-2021, terdapat analisis isu dan strategis bidang kominfo dengan penjelasan sbb:

1. Permasalahan utama bidang kominfo:
  - a. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
  - b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.
2. Isu Strategis bidang kominfo:
  - a. pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
  - b. kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana;
  - c. pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
  - d. pengembangan industri wisata Provinsi Lampung;
  - e. pemerintahan daerah yang efektif dan efisien kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dan *Cyber Kab*;
  - f. harmonisasi perencanaan pusat, provinsi dan antar kabupaten/kota;
  - g. Inisiatif *Cyber Kab*;
  - h. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
  - i. Satu data untuk pembangunan Provinsi Lampung;
  - j. Layanan pemerintah berbasis TIK atau layanan online;
  - k. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi;
  - l. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi;
  - m. Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika.

**Tabel 3.7**  
**Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis**

No.	Kriteria*	Bobot**
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika	
3	Program Fasilitasi SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
4	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	
5	Program Peningkatan Dokumentasi Pembangunan	
6	Sosialisasi Raperda tentang menara seluler	
	<b>STATISTIK</b>	
7	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	
	<b>PERSANDIAN</b>	
8	Program Pelayanan Persandian	

### Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No.	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
2.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika		
3.	Program Fasilitasi SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		
4.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		
5.	Program Peningkatan Dokumentasi Pembangunan		
6.	Sosialisasi Raperda tentang menara seluler		
	<b>STATISTIK</b>		
7.	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah		
	<b>PERSANDIAN</b>		
8.	Program Pelayanan Persandian		



## BAB IV

# TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

---

### 4.1 Telaah Terhadap Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika KABUPATEN WAY KANAN

Penetapan visi dan misi Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan disamping harus berlandaskan pada tugas pokok Dinas yaitu “ melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika”. Dalam kurun waktu 2017-2021 Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan telah mengantisipasinya dengan menetapkan visi yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Way Kanan Maju Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”**. Visi tersebut

dijabarkan dalam 8 (delapan) misi Dinas Kominfo, yaitu:

1. Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Melaksanakan Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
3. Memfasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
4. Kerjasama informasi dengan mass media
5. Meningkatkan dokumentasi pembangunan
6. *Sosialiasi Raperda tentang Menara Seluler*
7. Mengembangkan Data / Informasi / Statistik Daerah
8. Melaksanakan dan Meningkatkan Pelayanan di Bidang Persandian

Visi dan Misi Dinas Kominfo, dalam capaiannya merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Hal tersebut sebagai suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Way Kanan.



Dengan terwujudnya Program tersebut diperoleh manfaat antara lain:

**Bagi Pemerintah Daerah:**

- Memudahkan komunikasi antar unit kerja;
- Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data;
- Mewujudkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.

**Bagi Masyarakat:**

- Kemudahan akses internet untuk berbagai aktivitas;
- Mendapatkan layanan yang lebih mudah;
- Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan:
  - Perubahan besar (transformasi) dalam kehidupan masyarakat terjadi sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
  - Percepatan proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi (*Information Society*).

Masyarakat informasi ditandai dengan:

- a. Karya-karya bidang informasi;
- b. Volume arus informasi yang sangat besar ;
- c. Interaktivitas relasi-relasi ;
- d. Integrasi dan konvegrasi aktivitas-aktivitas;
- e. Pertumbuhan dan interkoneksi jaringan-jaringan;
- f. Kecenderungan mengglobal;
- g. Budaya post modern;
- h. Dan perubahan lainnya.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika KABUPATEN WAY KANAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataaan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### 3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<b>E-Government</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Infrastruktur TIK</li> <li>• Meningkatkan kualitas SDM</li> <li>• Pengembangan Aplikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sarana dan Prasarana</li> <li>• Pembangunan jaringan insftrasuktur TIK</li> <li>• Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan bimbingan</li> <li>• Perancangan dan pembuatan Aplikasi</li> </ul>
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	<b>Kajian bidang komuniiasi dan informasi</b>	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan	Melakukan penelitian monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	<b>Proporsi ASN memiliki Kompetensi Komunikasi dan Informasi</b>	Rekrutmen, pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perekrutan pegawai baru dan atau penempatan pegawai yang sudah ada di kominfo</li> <li>• Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai yang sudah ada.</li> </ul>
Kerjasama Informasi dengan Mass Media	<b>Kerjasama Informasi dengan Media Massa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kuantitas dan Kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media</li> <li>• Menyelesaikan persoalan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat</li> <li>• Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi public</li> </ul>
Peningkatan Dokumentasi	<b>Dokumentasi Pembangunan</b>	Menyebarkan,	Melaksanakan penyebaran, menghimpun,

Pembangunan		mengumpulkan informasi pembangunan daerah	mengkliping, informasi dokumentasi pembangunan
<b>STATISTIK</b>			
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	<b>Tersedianya Dokumen Statistik Daerah</b>	Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Pengumpulan dan pengolahan data statistik daerah
<b>PERSANDIAN</b>			
Pelayanan Persandian	<b>Tersediannya ASN yang memiliki kompetensi Persandian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan aparatur pengelolaan persandian dan keamanan informasi.</li> <li>• Terlaksananya layanan pengamanan dan pengembangan persandian.</li> <li>• Terlaksananya peningkatan program dan kegiatan persandian pada LEMSANEK, BAIS dan BSSN RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikutsertakan ASN dalam pelatihan pengembangan bidang persandian dan keamanan informasi</li> <li>• Pemenuhan sarana dan prasarana persandian</li> </ul>

## BAB V

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

### 1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan tertuang Dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan dan RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

Berikut RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika :

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) (OUTCOME)
<b>I.</b>	<b>1 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	1 <b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	e-government
	2 <b>Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</b>	Kajian bidang komunikasi dan informasi
	3 <b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	Proporsi ASN memiliki kompetensi komunikasi dan informasi
	4 <b>Program kerjasama informasi dengan mass media</b>	Kerjasama informasi dan media massa
	5 <b>Program peningkatan dokumentasi pembangunan</b>	Dokumentasi pembangunan
	6 <b>Sosialisasi Raperda tentang Menara Seluler</b>	Terwujudnya aturan pemungutan retribusi menara seluler
<b>II.</b>	<b>2 STATISTIK</b>	
	1 <b>Program pengembangan data / informasi / statistik daerah</b>	Tersedianya dokumen statistik daerah
<b>III.</b>	<b>3 PERSANDIAN</b>	
	1 <b>Program Pelayanan Persandian</b>	Tersedianya ASN yang memiliki kompetensi persandian

## **2. INDIKATOR KINERJA**

Untuk mengukur seberapa baik kinerja masing-masing satuan kerja dan Dinas secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing-masing kegiatan telah dibuatkan indikator kinerja *output* maupun indikator kinerja *outcome*. Indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome* beserta target pencapaian masing-masing digabungkan dengan rencana kegiatan, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang.

## **3. KELOMPOK SASARAN**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

**INDIKATOR KINERJA UMUM YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM KURUN  
WAKTU 5 (LIMA) TAHUN**

**A. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

**Kegiatan :**

**1. Pengelolaan Domain dan Sub Domain [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)**

Indikator Kinerja : Pengembangan Domain dan Sub Domain OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

2017	2018	2019	2020	2021
Penambahan Link dan Konten OPD dan Kecamatan	Penambahan dan Sosialisasi Pelatihan, pemberian User web pada tiap OPD, Kecamatan	Penambahan dan Sosialisasi Pelatihan, pemberian User web pada tiap OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung (50%)	Penambahan dan Sosialisasi Pelatihan, pemberian User web pada tiap OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung (75%)	Penambahan dan Sosialisasi Pelatihan, pemberian User web pada tiap OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung (100%)

**2. Peningkatan Kapasitas Pengelola [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)**

Indikator Kinerja : Pengelola [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

2017	2018	2019	2020	2021
Mengikutsertakan personil Pengelola (TOT) Web Pelatihan di Jakarta	Terlatihnya pengelola (TOT) Website OPD	Terlatihnya pengelola Website tingkat OPD dan Kecamatan	Pembinaan Pengelola Website tingkat Kabupaten (Domain), OPD (Sub Domain) dan Personel security system, Kecamatan, Kelurahan dan Kampung	Pembinaan Pengelola Website tingkat Kabupaten (Domain), OPD (Sub Domain) dan Personel security system, Kecamatan, Kelurahan dan Kampung melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis (100%)

### 3. Pengembangan Sistem Informasi Website Kabupaten (www.waykanankab.go.id)

Indikator Kinerja : Pembaharuan/Updating Sub domain, konten dan web design.

2017	2018	2019	2020	2021
-	Pembaharuan <i>web design</i> <a href="http://www.waykanankab.go.id">www.waykanankab.go.id</a>  Pembaharuan web design dan pembuatan sub domain OPD dan kecamatan	Penambahan Sub Domain <i>web</i> <a href="http://www.waykanankab.go.id">www.waykanankab.go.id</a>  Pembaharuan web design dan pembuatan /registrasi website Kampung	Penambahan Konten Website <a href="http://www.waykanankab.go.id">www.waykanankab.go.id</a>	Penambahan Konten Website <a href="http://www.waykanankab.go.id">www.waykanankab.go.id</a>

### 4. Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kampung Melalui Media Elektronik

Indikator Kinerja : Tersediannya Profil Kampung dan Kelurahan Melalui Media Elektronik.

2017	2018	2019	2020	2021
-	Tersediannya Profil di Kampung Dan Kelurahan Melalui Aplikasi Offline <i>Profil</i> .	Input Data Profil Kampung dan kelurahan Oleh Operator Kampung dan Kelurahan	Input Data Profil Kampung dan kelurahan Oleh Operator Kelurahan dan Terintegrasinya Digitalisasi Profil Kampung dan Kelurahan	Terintegrasinya Digitalisasi Profil Kampung dan Kelurahan Berbasis Website

### 5. Kegiatan Administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Indikator Kinerja : Terlaksanannya Kegiatan E-Procurement di Kabupaten Way Kanan

2017	2018	2019	2020	2021
- Terlaksananya Server LPSE yang lebih efisien. (Colocation Server). - Tersedianya Server Room - Tersedianya Hotspot Area. (3 titik)	- Terlaksananya Administrasi LPSE. - Update SPSE versi terbaru. - Rakornas dan Workshop LPSE. (2 Kali)	- Terlaksananya Administrasi LPSE. - Rakornas dan Workshop LPSE. (2 Kali) - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke LKPP (2 kali)	- Terlaksananya Administrasi LPSE. - Rakornas dan Workshop LPSE. (2 Kali) - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke LKPP (2 kali).	- Terlaksananya Administrasi LPSE. - Rakornas dan Workshop LPSE. (2 Kali) - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke LKPP (2 kali).

Standar Pelayanan Minimal : 15 layanan Standarisasi LPSE dari 17 standar.

### 6. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek LPSE

Indikator Kinerja : Bimtek SPSE, RUP, TOT dan Ujian Barang Jasa

2017	2018	2019	2020	2021
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek SPSE bagi pengguna PPK , Pj. Pengadaan dan Penggelola LPSE. (1 kali)</li> <li>- Bimtek RUP bagi admin SKPD. (2 kali)</li> <li>- Bimtek TOT bagi Pengelola LPSE (2 org).</li> <li>- Ujian Barang dan Jasa bagi SKPD. (Target 84 peserta)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek SPSE bagi pengguna PPK , Pj. Pengadaan dan Penggelola LPSE. (1 kali)</li> <li>- Bimtek RUP bagi admin SKPD. (2 kali)</li> <li>- Bimtek TOT bagi Pengelola LPSE (2 org).</li> <li>- Ujian Barang dan Jasa bagi SKPD. (Target 84 peserta)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek SPSE bagi pengguna PPK , Pj. Pengadaan dan Penggelola LPSE. (1 kali)</li> <li>- Bimtek RUP bagi admin SKPD. (2 kali)</li> <li>- Bimtek TOT bagi Pengelola LPSE (2 org).</li> <li>- Ujian Barang dan Jasa bagi SKPD. (Target 84 peserta)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek SPSE bagi pengguna PPK , Pj. Pengadaan dan Penggelola LPSE. (1 kali)</li> <li>- Bimtek RUP bagi admin SKPD. (2 kali)</li> <li>- Bimtek TOT bagi Pengelola LPSE (2 org).</li> <li>- Ujian Barang dan Jasa bagi SKPD. (Target 84 peserta)</li> </ul>

### 7. Kegiatan :Pengembangan e-procurement di Kab. Way Kanan

Indikator Kinerja Utama Terlaksananya peningkatan mutu layanan pengadaan secara elektronik

Indikator kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersediannya Infrastruktur Biding room trainer</li> <li>• Tersediannya hotspot area publik 3 unit</li> <li>• Peningkatan standarisasi SPSE 6 kategori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersediannya hotspot area publik 2 unit</li> <li>• Peningkatan standarisasi SPSE 8 kategori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersediannya hotspot area publik 2 unit</li> <li>• Peningkatan standarisasi SPSE 10 kategori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersediannya hotspot area publik 2 unit</li> <li>• Peningkatan standarisasi SPSE 2 kategori 12 ( dari 17 standar Nasional)</li> </ul>



### 8. Kegiatan Pendataan, Penataan, Pengawasan, Monitoring Radio Komunikasi

Indikator Kinerja : Meningkatnya Peran Serta Radio penyiaran dan radio amatir di kabupaten Way Kanan

2017	2018	2019	2020	2021
-	Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana radio amatir di 14 kecamatan, terdatanya 50 callcent (Pembentukan Regulasi)	Meningkatnya peran serta radio penyiaran dan radio amatir di Way Kanan dalam penyebaran informasi publik Terdatanya 70 callcent - Koordinasi - Terselenggaranya penertiban	Tersedianya forum komunikasi dan komunitas Radio amatir dan radio penyiaran. Terbinanya 70 callcent	Tersedianya kelancaran komunikasi informasi warga dengan pemerintah melalui media radio komunikasi

### 9. Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi

Indikator Kinerja : Terwujudnya Regulasi penataan dan pengendalian sarana prasarana jastelekomunikasi di lingkungan kabupaten way kanan.

2017	2018	2019	2020	2021
Terlaksananya Pendataan dan Pengendalian Tower sejumlah 150 menara, pembuatan 1 berkas mastercell plan dan 1 dokumen Perbub Tata Kelola Telekomunikasi.	Terwujudnya peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi guna meningkatkan PAD melalui penerapan Perbub Tata Kelola Telekomunikasi dengan PAD sejumlah 100.000.000,- serta akses perizinan teknis terpadu dengan target 15 rekomendasi Dengan penerapan perbub, pembuatan master cell plan pendataan pengawasan dan penertiban	Pengembangan sistem monitoring dan pengawasan sarana prasarana telekomunikasi melalui penyusunan buku rencana induk Telekomunikasi sejumlah 1 buku	Pengembangan sistem monitoring dan pengawasan tata kelola program sarana prasarana telekomunikasi dan penyiaran daerah melalui pembaharuan inventarisir data informasi	Terwujudnya sinergitas serta kemampuan pengelolaan bidang telekomunikasi dan penyiaran daerah dalam mewujudkan kemandirian penggunaan sarana telekomunikasi dan penyiaran daerah

### 10. Kegiatan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Indikator Kinerja : Terwujudnya rancang bangun jaringan infrastruktur informasi teknologi di Pemkab Way Kanan

2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya Penguatan rancang bangun jaringan infrastruktur informasi Teknologi	Terwujudnya rancang bangun integrasi infrastruktur jaringan informasi teknologi	Terwujudnya Peningkatan layanan informasi dan komunikasi terpadu dilingkungan kerja Pemkab	Terwujudnya tata Kelola pemerintah melalui Aplikasi Layanan Informasi dan Komunikasi e-	Terwujudnya tata Kelola pemerintah melalui Aplikasi Layanan Informasi dan

sebagai Penguatan akses informasi dan komunikasi pada 41 SKPD di Kabupaten way kanan	pada 14 kecamatan di Lingkungan Pemkab way kanan	Way Kanan melalui pengembangan aplikasi jaringan informasi Teknologi pada 221 Kampung dan 6 Kelurahan	Government pada Seluruh Instrumen Pemerintahan di Kabupaten Way Kanan	Komunikasi e-Government pada Seluruh Instrumen Pemerintahan di Kabupaten Way Kanan
--	--	---	---	--

### 11. Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Telekomunikasi Kabupaten Way Kanan (Cellplant)

Indikator Kinerja : Tersusunnya Rencana Induk Telekomunikasi Kabupaten Way Kanan.

2017	2018	2019	2020	2021
-	-	Penyusunan Rencana induk (Cellplant) Dan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati.	Sosialisasi Rencana induk (Cellplant) Dan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati.	Pemantapan Sosialisasi Rencana induk (Cellplant) Dan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati.

### 12. Kegiatan Layanan Pemberian Rekomendasi Menara Telekomunikasi dan Frekwensi

Indikator Kinerja : Dikeluarkannya Rekomendasi Menara Telekomunikasi dan Frekwensi.

2017	2018	2019	2020	2021
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Telekomunikasi dan Frekwensi dalam pembuatan Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi dan Frekwensi</li> <li>Penetapan Formulir IMB Menara Telekomunikasi dan Frekwensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Telekomunikasi dan Frekwensi dalam pembuatan Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi dan Frekwensi</li> <li>Penetapan Formulir IMB Menara Telekomunikasi dan Frekwensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Telekomunikasi dan Frekwensi dalam pembuatan Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi dan Frekwensi</li> <li>Penetapan Formulir IMB Menara Telekomunikasi dan Frekwensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Telekomunikasi dan Frekwensi dalam pembuatan Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi dan Frekwensi</li> <li>Penetapan Formulir IMB Menara Telekomunikasi dan Frekwensi</li> </ul>

### 13. Kegiatan Publikasi Hasil Pembangunan dan Kegiatan Pemerintah Daerah Melalui Media Elektronik

Indikator Kinerja : Terpublikasinya hasil Pembangunan Kepada Masyarakat

2017	2018	2019	2020	2021
-	<p>Terlaksananya Diseminasi pembangunan melalui RRI Satu Kali On Air selama Satu Minggu berupa Talkshow, Dialog Interaktif, sosialisasi dan Iklan Layanan Masyarakat</p> <p>Terpublikasinya Hasil pembangunan dan kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta pemerintah Daerah melalui berita audio dan Berita Online RRI Empat Berita dalam sehari</p>	<p>Terlaksananya Diseminasi pembangunan melalui RRI Dua Kali On Air selama Satu Minggu berupa Talkshow, Dialog Interaktif, sosialisasi dan Iklan Layanan Masyarakat</p> <p>Terlaksananya Diseminasi pembangunan melalui Stasiun Televisi Lokal Satu Kali selama Satu Tahun berupa Talkshow, Dialog Interaktif, sosialisasi dan Iklan Layanan Masyarakat</p> <p>Terpublikasinya Hasil pembangunan dan kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta pemerintah Daerah melalui berita audio dan Berita Online RRI Empat Berita dalam sehari</p> <p>Terpublikasinya Hasil pembangunan dan kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta pemerintah Daerah</p>	<p>Terlaksananya Diseminasi pembangunan melalui RRI Dua Kali On Air selama Satu Minggu berupa Talkshow, Dialog Interaktif, sosialisasi dan Iklan Layanan Masyarakat</p> <p>Terlaksananya Diseminasi pembangunan melalui Stasiun Televisi Lokal Satu Kali selama Satu Tahun berupa Talkshow, Dialog Interaktif, sosialisasi dan Iklan Layanan Masyarakat</p> <p>Terpublikasinya Hasil pembangunan dan kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta pemerintah Daerah melalui berita audio dan Berita Online RRI Empat Berita dalam sehari</p> <p>Terpublikasinya Hasil pembangunan dan kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta pemerintah Daerah</p>	<p>Terlaksananya Diseminasi pembangunan melalui RRI Dua Kali On Air selama Satu Minggu berupa Talkshow, Dialog Interaktif, sosialisasi dan Iklan Layanan Masyarakat</p> <p>Terlaksananya Diseminasi pembangunan melalui Stasiun Televisi Lokal Satu Kali selama Satu Tahun berupa Talkshow, Dialog Interaktif, sosialisasi dan Iklan Layanan Masyarakat</p> <p>Terpublikasinya Hasil pembangunan dan kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta pemerintah Daerah melalui berita audio dan Berita Online RRI Empat Berita dalam sehari</p> <p>Terpublikasinya Hasil pembangunan dan kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta pemerintah Daerah</p>

		melalui berita audio visual di stasiun Televisi Lokal Satu Kali dalam satu Bulan	melalui berita audio visual di stasiun Televisi Lokal Satu Kali dalam satu Bulan	melalui berita audio visual di stasiun Televisi Lokal Satu Kali dalam satu Bulan
--	--	--	--	--

#### 14. Kegiatan Operasional dan Pengelolaan PPID

Indikator Kinerja Utama : Terwujudnya tata kelola informasi daerah

##### Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersusunnya SOP dalam bentuk Perbub dan Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu dalam bentuk Putusan Bupati Way Kanan. Tervalidasi PPID Way Kanan pada Kementerian Kominfo dan Kemendagri. Pengukuhan PPID Utama dan PPID Pembantu.	Terlaksananya Sosialisasi pada PPID Pembantu dan Operator PPID. Tersusunnya Dokumen yang dikecualikan terbuka dan Serta Merta, terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi.	Penyusunan Aplikasi PPID berbasis Web, Tersediannya Dokumen-dokumen Informasi, Terlatihnya PPID Pembantu sampai di Kecamatan. Terbentuknya Sekretariat PPID Utama. terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi.	Pemantapan dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi, Advokasi terhadap sengketa Informasi. terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi. terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi.	Pemantapan dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi, Advokasi terhadap sengketa Informasi. terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi. terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi.

#### 15. Kegiatan pengelolaan pelayanan media center

Indikator Kinerja : ruangan klinik informasi

2017	2018	2019	2020	2021
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan ruangan klinik informasi</li> <li>Terwujudnya penyebaran informasi dan komunikasi melalui sistem layanan informasi terpadu</li> </ul>	Terwujudnya Peningkatan layanan penyebaran informasi dan komunikasi di lingkungan kerja Pemkab Way Kanan	Terwujudnya Peningkatan layanan informasi melalui pengembangan sarana jaringan aplikasi informasi dan komunikasi	Terwujudnya peningkatan layanan penyebaran informasi melalui pengembangan sarana informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan dan perkembangan informasi

### 16. Kegiatan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

**Indikator Kinerja** : Tersediannya Kelompok Informasi Masyarakat yang melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah

2017	2018	2019	2020	2021
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya SOP KIM</li> <li>• Pelatihan dan Penerapan Kebijakan Informasi Publik sesuai Undang-undang Keterbukaan Publik</li> <li>• Pembentukan KIM di Kabupaten Way Kanan (221 Kampung dan 6 Kelurahan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan Penerapan Kebijakan Informasi Publik sesuai Undang-undang Keterbukaan Publik</li> <li>• Pembentukan KIM di Kabupaten Way Kanan (221 Kampung dan 6 Kelurahan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan Penerapan Kebijakan Informasi Publik sesuai Undang-undang Keterbukaan Publik</li> <li>• Pembentukan KIM di Kabupaten Way Kanan (221 Kampung dan 6 Kelurahan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan Penerapan Kebijakan Informasi Publik sesuai Undang-undang Keterbukaan Publik</li> <li>• Pembentukan KIM di Kabupaten Way Kanan (221 Kampung dan 6 Kelurahan)</li> </ul>

### 17. Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang

**Indikator Kinerja** : Tersedianya informasi Pembangunan Kab. Way Kanan melalui spanduk, baliho, billboard dan videotron

2017	2018	2019	2020	2021
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sarana penyebaran informasi 1 buah videotron di lingkungan Pemkab Way Kanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan melalui 15 spanduk, 25 baliho, 12 billboard, dan 1 videotron</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan melalui 20 spanduk, 25 baliho, 14 billboard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan melalui 20 spanduk, 30 baliho, 14 billboard, dan 2 videotron</li> </ul>

### 18. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koneksi Internet

Indikator Kinerja : Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

2017	2018	2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jaringan Koneksi Internet dan Blackborn Intern Kominfo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jaringan Koneksi Internet dan Blackborn Tingkat OPD/SKD</li> <li>Maintenance Pemeliharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jaringan Koneksi Internet dan Blackborn Tingkat Kecamatan</li> <li>Maintenance Pemeliharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jaringan Koneksi Internet dan Blackborn Tingkat Kampung/Kelurahan</li> <li>Maintenance Pemeliharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jaringan Koneksi Internet dan Blackborn Tingkat Kampung/Kelurahan</li> <li>Maintenance Pemeliharaan</li> </ul>

### 19. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik

Indikator Kinerja : Laporan penyebarluasan Pembangunan di bidang teknologi informasi

2017	2018	2019	2020	2021
-	Terciptanya Laporan digital dan non digital pembangunan kabupaten way kanan di bidang Kesepakatan untuk penyebarluasan informasi tentang hasil-hasil pembangunan (48 OPD)	Terciptanya Laporan digital dan non digital pembangunan kabupaten way kanan di bidang Kesepakatan untuk penyebarluasan informasi tentang hasil-hasil pembangunan (48 OPD)	Terciptanya Laporan digital dan non digital pembangunan kabupaten way kanan di bidang Kesepakatan untuk penyebarluasan informasi tentang hasil-hasil pembangunan (48 OPD)	Terciptanya Laporan digital dan non digital pembangunan kabupaten way kanan di bidang Kesepakatan untuk penyebarluasan informasi tentang hasil-hasil pembangunan (48 OPD)

## B. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan :

### 1. Kegiatan Pembuatan Audio Visual Pembangunan

Indikator Kinerja : Terdokumentasikannya Informasi Pembangunan Kabupaten Way Kanan Melalui Audio Visual

2017	2018	2019	2020	2021
-	Informasi Pembangunan di Kabupaten Way Kanan melalui Audio Visual dan Pembuatan Audio Visual Kinerja Pemerintah Tahun	Informasi Pembangunan di Kabupaten Way Kanan melalui Audio Visual dan Pembuatan Audio Visual Kinerja Pemerintah Tahun	Informasi Pembangunan di Kabupaten Way Kanan melalui Audio Visual dan Pembuatan Audio Visual Kinerja Pemerintah Tahun	Informasi Pembangunan di Kabupaten Way Kanan melalui Audio Visual dan Pembuatan Audio Visual Kinerja Pemerintah Tahun

## 2. Kegiatan Penyusunan dan Cetak Buletin Hasil Pembangunan dan Kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : Volume Peliputan Hasil Pembangunan dan Kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah

2017	2018	2019	2020	2021
<p>Terpublikasinya Hasil Pembangunan Dan Rangkuman Kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah melalui Buletin Kominfo setiap tri wulan dengan jumlah 300 Buletin yang didistribusiikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para Staf Ahli Bupati, Para asisten, OPD, Bagian Sekretariat, Forkompimda Plus, kecamatan, Kelurahan/Kampung</p>	<p>Terpublikasinya Hasil Pembangunan Dan Rangkuman Kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah melalui Buletin Kominfo setiap tri wulan dengan jumlah 300 Buletin yang didistribusiikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para Staf Ahli Bupati, Para asisten, OPD, Bagian Sekretariat, Forkompimda Plus, kecamatan, Kelurahan/Kampung</p>	<p>Terpublikasinya Hasil Pembangunan Dan Rangkuman Kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah melalui Buletin Kominfo setiap tri wulan dengan jumlah 2.000 Buletin yang didistribusiikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para Staf Ahli Bupati, Para asisten, OPD, Bagian Sekretariat, Forkompimda Plus, kecamatan, Kelurahan/Kampung, dan perpustakaan Kampung serta masyarakat pada Kunjungan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p>Terpublikasinya Hasil Pembangunan Dan Rangkuman Kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah melalui Buletin Kominfo setiap tri wulan dengan jumlah 2.000 Buletin yang didistribusiikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para Staf Ahli Bupati, Para asisten, OPD, Bagian Sekretariat, Forkompimda Plus, kecamatan, Kelurahan/Kampung, dan perpustakaan Kampung serta masyarakat pada Kunjungan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p>Terpublikasinya Hasil Pembangunan Dan Rangkuman Kegiatan Bupati, Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah melalui Buletin Kominfo setiap tri wulan dengan jumlah 2.000 Buletin yang didistribusiikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para Staf Ahli Bupati, Para asisten, OPD, Bagian Sekretariat, Forkompimda Plus, kecamatan, Kelurahan/Kampung, dan perpustakaan Kampung serta masyarakat pada Kunjungan Bupati Dan Wakil Bupati</p>

## 3. Kegiatan Pengelolaan Program Siaran Radio dan Komunikasi Lokal

Indikator Kinerja : Program dan Siaran Radio Televisi Lokal yang terkelola dg fungsinya

2017	2018	2019	2020	2021
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Fungsi penerangan</li> <li>• Pengelolaan fungsi pendidikan</li> <li>• Pengelolaan fungsi hiburan</li> <li>• dan Pengelolaan sebagai sarana propaganda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola an Fungsi penerangan</li> <li>• Pengelola an fungsi pendidikan</li> <li>• Pengelola an fungsi hiburan</li> <li>• dan Pengelola an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola an Fungsi penerangan</li> <li>• Pengelola an fungsi pendidikan</li> <li>• Pengelola an fungsi hiburan</li> <li>• dan Pengelola an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola an Fungsi penerangan</li> <li>• Pengelola an fungsi pendidikan</li> <li>• Pengelola an fungsi hiburan</li> <li>• dan Pengelola an</li> </ul>



		sebagai sarana propaganda.	sebagai sarana propaganda.	sebagai sarana propaganda.
--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

#### 4. Kegiatan Peningkatan Dokumentasi Pembangunan

Indikator Kinerja : Volume Peliputan Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah

2017	2018	2019	2020	2021
-	Terdokumentasinya Jumlah Volume Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah (estimasi 12x12) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Keg/Th 2018</li> <li>• Personil yg Meliput</li> <li>• Operator</li> <li>• Peneliti Rilis</li> <li>• Penyusunan Pidato</li> <li>• Kameramen dll</li> </ul>	Terdokumentasinya Jumlah Volume Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah (estimasi 12x12) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Keg/Th 2019</li> <li>• Personil yg Meliput</li> <li>• Operator</li> <li>• Peneliti Rilis</li> <li>• Penyusunan Pidato</li> <li>• Kameramen dll</li> </ul>	Terdokumentasinya Jumlah Volume Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah (estimasi 12x12) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Keg/Th 2020</li> <li>• Personil yg Meliput</li> <li>• Operator</li> <li>• Peneliti Rilis</li> <li>• Penyusunan Pidato</li> <li>• Kameramen dll</li> </ul>	Terdokumentasinya Jumlah Volume Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah (estimasi 12x12) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Keg/Th 2020</li> <li>• Personil yg Meliput</li> <li>• Operator</li> <li>• Peneliti Rilis</li> <li>• Penyusunan Pidato</li> <li>• Kameramen dll</li> </ul>

#### 5. Peningkatan Kerja Sama Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa

Indikator Kinerja Utama : Terwujudnya Penyebaran luasan Informasi melalui kerja sama media masa

2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya program Kerja sama berita dan informasi terkait kegiatan media on line dan media elektronik, 20 media online dan 20 media elektornik	Terwujudnya sarana media center dan klinik informasi guna meningkatkan Pelayanan informasi dan komunikasi dengan media massa/masyarakat	Terwujudnya peningkatan kerja sama monitoring dan pembinaan peningkatan layanan informasi dan komunikasi promosi daerah, 10 bidang keunggulan promosi daerah kabupaten way kanan (Cetak)	Terwujudnya peningkatan kerja sama sarana komunikasi dan informasi media masa dilingkungan kerja pemerintah kabupaten way kanan, 1 tower bersama media elektronik dilingkungan kerja pemerintah kabupaten	Terwujudnya kerjasama terpadu dengan berbagai media massa untuk peningkatan publikasi dan dokumentasi hasil pembangunan di kabupaten Way Kanan, 10 bidang pembangunan daerah



### C. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

#### Kegiatan :

#### 1. Survey dan Sosialisasi Standarisasi Layak Layanan Akses Internet dan Intranet di 14 Kecamatan, Kampung dan Kelurahan.

Indikator Kinerja : Terciptanya Plann Akses Internet dan Intranet di 14 Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan

2017	2018	2019	2020	2021
-	Pemetaan dan survey Akses Internet dan Intranet di 14 Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan (14 Kec)	Pemetaan dan survey Akses Internet dan Intranet di 14 Kecamatan, Kampung dan Kelurahan se-Kabupaten Way Kanan (14+227)	Pemetaan dan survey Akses Internet dan Intranet di 14 Kecamatan, Kampung dan Kelurahan se-Kabupaten Way Kanan (14+227)	Pemetaan dan survey Akses Internet dan Intranet di 14 Kecamatan, Kampung dan Kelurahan se-Kabupaten Way Kanan (14+227)

### D. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

#### Kegiatan :

#### 1. Peningkatan Kinerja ASN melalui Absensi FingerPrint (Sidik Jari)

Indikator Kinerja : Keselarasan antara Disiplin dengan Pemberian Tunjangan Kinerja.

2017	2018	2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan SOP Kinerja dengan dasar Undang-undang ASN, PP 30 tahun 2010 dan Perbub tentang Tunjangan Kinerja Pegawai</li> <li>Pemetaan Jaringan Internet</li> <li>Persiapan dan Perencanaan Infrastruktur program tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan dan Sosialisasi SOP Kinerja dengan dasar Undang-undang ASN, PP 30 tahun 2010 dan Perbub tentang Tunjangan Kinerja Pegawai</li> <li>Pembangunan Infrastruktur Jaringan Hardware dan Software program</li> <li>Bimbingan dan Pelatihan User Admin Pengambilan dan Pendataan Kehadiran ASN</li> <li>Laporan dan Sinkronisasi Kehadiran dengan Tunjangan Kinerja ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan dan Sosialisasi SOP Kinerja dengan dasar Undang-undang ASN, PP 30 tahun 2010 dan Perbub tentang Tunjangan Kinerja Pegawai</li> <li>Bimbingan dan Pelatihan User Admin Pengambilan dan Pendataan Kehadiran ASN</li> <li>Laporan dan Sinkronisasi Kehadiran dengan Tunjangan Kinerja ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan dan Sosialisasi SOP Kinerja dengan dasar Undang-undang ASN, PP 30 tahun 2010 dan Perbub tentang Tunjangan Kinerja Pegawai</li> <li>Bimbingan dan Pelatihan User Admin Pengambilan dan Pendataan Kehadiran ASN</li> <li>Laporan dan Sinkronisasi Kehadiran dengan Tunjangan Kinerja ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan dan Sosialisasi SOP Kinerja dengan dasar Undang-undang ASN, PP 30 tahun 2010 dan Perbub tentang Tunjangan Kinerja Pegawai</li> <li>Bimbingan dan Pelatihan User Admin Pengambilan dan Pendataan Kehadiran ASN</li> <li>Laporan dan Sinkronisasi Kehadiran dengan Tunjangan Kinerja ASN</li> </ul>

## 2. Kegiatan Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Indikator Kinerja : Terciptanya sumber daya ASN di bidang TIK  
(Teknologi Informasi dan Komunikasi)

2017	2018	2019	2020	2021
-	Diklat dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup OPD	Diklat dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup Kecamatan	Diklat dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup Kampung + Kelurahan	Diklat dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup Kampung + Kelurahan

## 3. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan telematika pada masyarakat.

Indikator Kinerja : Tersedianya informasi publik kepada masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

2017	2018	2019	2020	2021
-	Tersediannya Informasi Publik kepada Masyarakat Kabupaten Way Kanan Melalui TIK	Tersediannya Informasi kepada Masyarakat Kabupaten Way Kanan Melalui TIK	Tersediannya Informasi kepada Masyarakat Kabupaten Way Kanan Melalui TIK	Tersediannya Informasi kepada Masyarakat Kabupaten Way Kanan Melalui TIK

## 4. Kegiatan Pengembangan Media Informasi.

Indikator Kinerja : Terciptanya hubungan masyarakat dan Pemerintah yang diwujudkan dalam wadah pelayanan informasi pemerintah berbasis teknologi

2017	2018	2019	2020	2021
-	Pembangunan Cell Plan Media Center yang diwujudkan dalam wadah pelayanan Informasi Pemerintah	Sosialisasi Pelayanan Media Center yang diwujudkan dalam wadah pelayanan Informasi Pemerintah	Sosialisasi Pelayanan Media Center yang diwujudkan dalam wadah pelayanan Informasi Pemerintah	Sosialisasi Pelayanan Media Center yang diwujudkan dalam wadah pelayanan Informasi Pemerintah

## 5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi.

Indikator Kinerja : Terciptanya ASN penunjang TIK yang memiliki kompetensi Base Teknologi

2017	2018	2019	2020	2021
-	Pelatihan Dasar Kompetensi pada ASN yg ditunjuk sebagai Operator Masing OPD	Pelatihan Dasar Kompetensi pada ASN yg ditunjuk sebagai Operator Masing	Pelatihan Dasar Kompetensi pada ASN yg ditunjuk sebagai Operator Masing OPD	Pelatihan Dasar Kompetensi pada ASN yg ditunjuk sebagai Operator Masing OPD

		Kecamatan	dan Kecamatan	dan Kecamatan
--	--	-----------	------------------	------------------

## E. PROGRAM PELAYANAN PERSANDIAN

### 1. Kegiatan : Peningkatan SDM Persandian

Indikator Kinerja Utama : Meningkatkan kemampuan Aparatur pengelolaan persandian Dan Keamanan Informasi

Indikator kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Mengikuti sandiman Dasar 1 Orang	Mengikuti sandiman Dasar 1 Orang Dan sandiman Lanjutan 1 orang	Mengikuti sandiman Ahli 2 orang	Bimtek teknis penunjang ahli sandi 2 orang	Bimtek teknis penunjang ahli sandi 2 orang

### 2. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (JARKOMSANDA)

Indikator Kinerja Utama : Terlaksananya Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah yang berkembang

Indikator kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya JARKOMS ANDA Kab. Way Kanan</li> <li>Tersusunnya SOP JARKOMS ANDA (1 kali)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya JARKOMS ANDA Kab. Way Kanan</li> <li>Workshop dan Koordinasi JARKOMS ANDA Kabupaten ( 1 kali)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya JARKOMS ANDA Kab. Way Kanan</li> <li>Workshop dan Koordinasi JARKOMS ANDA Kabupaten ( 1 kali)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya JARKOMS ANDA Kab. Way Kanan</li> <li>Workshop dan Koordinasi JARKOMS ANDA Kabupaten ( 1 kali)</li> </ul>

### 3. Kegiatan : Pengamanan dan Pengembangan jaringan Informasi dan persandian

Indikator Kinerja Utama : Terlaksananya Layanan Pengamanan dan pengembangan Persandian dan Keamanan Informasi

indikator kinerja tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterilisasi Ruang Pimpinan utama (1 kali)</li> <li>Survey sarana dan prasaran APU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi APU Persandian</li> <li>Sterilisasi ruang Jarkom, ruang kerja, ruang rapat dan lokasi kunker pimpinan</li> <li>tersedianya SOP APU persandian</li> <li>tersedianya DED Jaringan sandi dan telekomunikasi</li> <li>Pengembangan APU persandian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi APU Persandian</li> <li>Sterilisasi ruang Jarkom, ruang kerja, ruang rapat dan lokasi kunker pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi APU Persandian</li> <li>Sterilisasi ruang Jarkom, ruang kerja, ruang rapat dan lokasi kunker pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi APU Persandian</li> <li>Sterilisasi ruang Jarkom, ruang kerja, ruang rapat dan lokasi kunker pimpinan</li> </ul>

#### 4. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pada Lembaga Sandi Negara /BSSN RI

Indikator Kinerja Utama : Terlaksananya peningkatan program dan kegiatan persandian pada LEMSANEG, BAIS dan BSSN RI

Indikator kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
-	- Terlaksananya Peningkatan program dan Kegiatan Persandian pada lemsaneg/ BASSN RI  - Terlaksnany Rapat koodinsi dan evaluasi pemamfaat APU Persandian	- Terlaksananya Peningkatan program dan Kegiatan Persandian pada lemsaneg/ BASSN RI  - Terlaksnany Rapat koodinsi dan evaluasi pemamfaat APU Persandian	- Terlaksananya Peningkatan program dan Kegiatan Persandian pada lemsaneg/ BASSN RI  - Terlaksnany Rapat koodinsi dan evaluasi pemamfaat APU Persandian	- Terlaksananya Peningkatan program dan Kegiatan Persandian pada lemsaneg/ BASSN RI  - Terlaksnany Rapat koodinsi dan evaluasi pemamfaat APU Persandian

#### F. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH

##### 1. Kegiatan : Penyusunan Data statistik Daerah

Indikator Kinerja Utama : Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan data dan Statistik Daerah

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya buku IPM, IKK, INKESRA, PDRB dan Wy Kanan dalam Angka	Tersedianya buku IPM, IKK, INKESRA, PDRB dan Wy Kanan dalam Angka	Tersedianya buku IPM, IKK, INKESRA, PDRB dan Wy Kanan dalam Angka	Tersedianya buku IPM, IKK, INKESRA, PDRB dan Wy Kanan dalam Angka	Tersedianya buku IPM, IKK, INKESRA, PDRB dan Wy Kanan dalam Angka

##### 2. Kegiatan: Fasilitasi dan Pembentukan Relawan Telekomunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Utama :Terlaksananya Pengembangan sarana dan informasi Telekomunikasi dan Informatika (TIK) Kabupaten

Indikator kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
	Tebentuk nya relawan RTIK Kab Way Kanan - tersedianya SOP RTIK Way Kanan	Workshop dan evaluasi kegiatan RTIK (2 kali)	Workshop dan evaluasi kegiatan RTIK (2 kali)	Workshop dan evaluasi kegiatan RTIK (2 kali)

**3. Kegiatan: Penyusunan standart Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indikator Kinerja Utama :Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data IKM

Indikator kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
	Terlaksannya survey standar pelayanan publik dan IKM - tersusunnya buku IKM way kanan	Terlaksannya survey standar pelayanan publik dan IKM - tersusunnya buku IKM way kanan	Terlaksannya survey standar pelayanan publik dan IKM - tersusunnya buku IKM way kanan	Terlaksannya survey standar pelayanan publik dan IKM - tersusunnya buku IKM way kanan



**RENJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018  
DAN MATRIKS 2017-2021  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN**



Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan periode 2017-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain RPJMD 2017-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi dan misi Kabupaten Way Kanan, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Way Kanan.

Dalam Perencanaannya, Renstra Dinas Kominfo ini akan disesuaikan dengan amanat RPJMD tahun 2017-2021 sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang TIK melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan. Mengingat hal tersebut, maka semua ASN, Mulai dari Pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Blambangan Umpu, April 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN**

**Hi. BAKHRI, S.H., M.M**

Pembina Tk.I

NIP. 19621215 198101 1 001